

PENYEDIAAN FASILITAS UMUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

Ferdinandus Ngau Lobo¹, Angelia Rosmaniar², Patricia Abigail Martha Leba³, Paulinus Rolansa Dawa⁴, Filliancy Collens Sae⁵, Bernabas Poto⁶
ferdinandlobo@unwira.ac.id¹, anjelinamaniar@gmail.com², patricialeba05@gmail.com³,
paulinusrhollanddawa@gmail.com⁴, collyensfilian@gmail.com⁵, bengzhigler05@gmail.com⁶
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Artikel ini membahas pentingnya memiliki fasilitas yang ramah disabilitas di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang sering mengalami diskriminasi dan juga tidak memiliki akses terhadap fasilitas publik. Artikel ini mengulas tentang Undang-Undang tentang Hak-hak Sosial Disabilitas No 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 serta penerapannya di lapangan. Artikel ini juga menekankan pada kesetaraan hak dan kesempatan serta menekankan bahwa aspek-aspek lain dalam kehidupan seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan harus dapat diakses. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan aksesibilitas lainnya adalah peta untuk mengidentifikasi kemungkinan lokasi fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas per peta implementasi Teknologi (Sistem Informasi Geografis).

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Fasilitas Umum, Penyediaan Fasilitas.

ABSTRACT

This article discusses the importance of having disability-friendly facilities throughout Indonesia, particularly in Kupang City, East Nusa Tenggara. People with disabilities are a group of people who often experience discrimination and also lack access to public facilities. This article reviews the Law on Social Rights of Persons with Disabilities No. 8/2016 and Government Regulation No. 17/2018 and their implementation in the field. The article also emphasizes equality of rights and opportunities and stresses that other aspects of life such as transportation, education, and health must be accessible. The article shows that another accessibility provision is a map to identify possible locations of facilities that are friendly to people with disabilities per map implementation of Technology (Geographic Information System).

Keywords: *Persons with Disabilities, Public Facilities, Facility Provision.*

PENDAHULUAN

Karena disabilitas adalah keadaan dimana seseorang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama. Sebenarnya, gangguan pada fungsi anggota tubuh pernah dialami setiap orang. Keberfungsian fisik dan keterbatasan gerak akan menjadi masalah bagi orang yang lebih tua. Selain itu, sebagian besar keluarga luas memiliki paling tidak satu anggota yang mengalami keterbatasan fisik. Di sisi lain, banyak orang non-penyandang disabilitas memiliki teman, keluarga, atau sanak saudara penyandang disabilitas .

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa "penyandang" merujuk pada seseorang yang memiliki keterbatasan tertentu. Disabilitas, di sisi lain, dapat didefinisikan kondisi gangguan kesehatan atau cedera yang mengganggu kesehatan mental dan fisik seseorang; atau kondisi sehingga menyebabkan seseorang sulit untuk melakukan sesuatu seperti orang sehat pada umumnya .

Penyandang disabilitas adalah orang yang rentan karena dicap seperti orang cacat yang selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan kurangnya hak-hak lainnya. Mereka

membutuhkan berbagai akomodasi dan bantuan agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Selayaknya penyandang disabilitas diperlakukan perlakuan dengan baik layaknya warga negara Indonesia untuk melindungi mereka terintimidasi dari pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan mereka juga dianggap tidak dapat melakukan apa-apa dengan baik, yang menyebabkan hak-hak mereka sering diabaikan.

Penyandang disabilitas fisik, seperti ketidakmampuan untuk berjalan, berbicara, atau melihat, adalah ciri umum penyandang disabilitas yang dikenal masyarakat. Ternyata tidak hanya itu; seseorang juga dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas jika mereka menghadapi kesusahan untuk berkomunikasi serta berpartisipasi secara efisien dan efektif dalam masyarakat selama waktu yang lama. Sesungguhnya, mereka juga merupakan manusia yang mempunyai kesehatan fisik serta mental yang sehat. Mereka hanyalah unik, yang tidak perlu diperhatikan atau diejek-ejek. Namun, kita harus memperhatikan serta membantu satu sama lain. Jadi, tidak ada lagi perbedaan dalam pemenuhan hak antara orang biasa dan penyandang disabilitas.

Menurut Goffman penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki keterbatasan yang tidak bisa beradaptasi secara normal dengan orang lain. Keyakinan memiliki gangguan dan keterbatasan pun yang memicu masalah. Karena keterbatasan dan stigma negatif orang lain, mereka berusaha untuk menghindari ketergantungan manusia. Sekitar 15 persen orang dari bumi mengakami keterbatasan fisik dan mental, yang adalah kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82% dari mereka hidup di negara-negara berkembang di bawah garis kemiskinan dan seringkali menghadapi kesulitan mendapatkan perawatan medis, pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang layak. .

Survei Sosial dan Ekonomi Nasional pada tahun 2018 menemukan 33.320.357 jiwa dalam kelompok usia 2-6 tahun, dengan 1.150.173 jiwa penyandang disabilitas sedang dan 309.784 jiwa penyandang disabilitas berat. Dalam kelompok usia 7-18 tahun, ada 55.708.205 jiwa, dengan 1.327.688 jiwa penyandang disabilitas sedang dan 433.297 jiwa penyandang disabilitas berat, dan 150 orang di kelompok usia 19-59 tahun .

Menurut Infodatin Kementerian Kesehatan RI, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2007, 2013, dan 2018. Dalam Riskesdas 2018 terdapat 22,0% penyandang disabilitas di Indonesia pada usia 18-59 tahun. Untuk aktivitas sehari-hari pada usia lanjut, 74,3% orang dewasa dapat melakukannya secara mandiri, 22,0% mengalami hambatan ringan, dan 1,1% mengalami hambatan sedang. . Ditinjau dari Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, di kota Kupang sendiri jumlah Penyandang disabilitas per 2017 mencapai angka 485 orang.

Di tengah banyaknya kaum disabilitas di Indonesia, terutama di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, diperlukan program dan kegiatan yang mempertahankan asas kesetaraan hak bagi kaum disabilitas sepenuhnya diberikan hak yang sama dengan masyarakat umum.

Setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, berhak atas akses ke fasilitas umum dan tempat wisata. Indonesia adalah salah satu negara yang membutuhkan fasilitas aksesibilitas fisik. PBB membagi aksesibilitas difabel menjadi beberapa bagian, menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), termasuk bangunan, jalan, transportasi, informasi, dan komunikasi. Disabilitas akan menghadapi kesulitan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi jika tidak ada akses ke komunikasi dan informasi. Di negara maju maupun berkembang, orang yang mengalami masalah runtu dan bicara adalah yang paling banyak. Selain itu, hal ini menghambat disabilitas di bidang yang membutuhkan komunikasi yang baik.

Kehadiran ruang publik dan tempat wisata yang ramah bagi penyandang disabilitas memungkinkan aksesibilitas dan fasilitas. Namun, pelayanan pariwisata di Indonesia kurang

memuaskan, meskipun ini merupakan hak warga negara karena mencakup semua orang, termasuk wisatawan difabel. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan aksesibilitas penyandang disabilitas di lokasi pariwisata dan fasilitas umum adalah untuk menyediakan sarana, prasarana, dan aksesibilitas yang diperlukan. Salah satu masalah yang sedang dihadapi di lapangan saat ini adalah kurangnya informasi tentang lokasi fasilitas umum dan tempat wisata, serta fasilitas penunjang apa pun yang tersedia untuk penyandang disabilitas.

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk menyusun lokasi fasilitas ramah difabel. Satu inovasi untuk menyusun lokasi fasilitas ramah difabel adalah platform WebGIS yang dapat diintegrasikan untuk menyediakan akses informasi mengenai lokasi fasilitas ramah difabel. Selain itu, platform ini berfungsi sebagai lokasi untuk kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan menafsirkan fenomena melalui latar alamiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kontemporer. Analisis induktif digunakan untuk mengidentifikasi kenyataan jamak dalam data. Ini memungkinkan hubungan yang ada antara peneliti dan responden menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan dapat diandalkan. Data dan sumbernya berasal dari literatur dan jurnal yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum tentang Penyandang Disabilitas

Konvensi tentang Hak- Hak Penyandang Disabilitas juga dikenal dengan CRPD, adalah instrumen hak asasi manusia yang dirancang untuk menghargai penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka memiliki hak dan kebebasan yang diberikan kepada orang biasa. Ini berarti bahwa hak- hak penyandang disabilitas harus disetarakan dengan hak-hak orang biasa lainnya. Ini sesuai dengan prinsip kesejajaran, menyatakan kalau penyandang disabilitas memiliki HAM yang setara seperti orang normal, yang berarti mereka akan menerima manfaat yang sama tanpa mendapat perlakuan yang berbeda.

2. Evaluasi Terhadap Undang-Undang Terkait

1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Hak-hak dasar warga negara Indonesia diatur oleh salah satu dari banyak ketentuan UUD 1945.
- b. Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Distabilitas

Undang-undang ini memberikan dasar hukum secara komprehensif untuk melindungi hak- hak penyandang disabilitas di Indonesia. Termasuk ketentuan tentang transfigurasi dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap fasilitas umum.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah ini mengatur implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Salah satu aspek yang diatur adalah kewajiban pemilik atau pengelola fasilitas umum untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pelaksanaan aksesibilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang cacat; implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang cacat dalam seluruh bidang kehidupan; ketentuan larangan dan pengenaan sanksi administratif serta pidana yang tidak maksimal.

5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Umum Desain Aksesibilitas Pada Fasilitas Umum Dan Bangunan Gedung

Peraturan ini memberikan pedoman teknis tentang bagaimana merancang dan membangun fasilitas umum yang ramah disabilitas. Termasuk di dalamnya adalah persyaratan untuk memastikan bahwa bangunan dan fasilitas umum memenuhi standar aksesibilitas yang ditetapkan.

3. Hak-Hak Orang Dengan Penyandang Disabilitas

Kementrian Sosial di Indonesia bertanggungjawab atas kelangsungan hidup orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Setiap negara diwajibkan oleh hukum HAM Internasional untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak penyandang disabilitas. Pasal 5 Ayat 1 UU Disabilitas menyebutkan aksesibilitas sebagai salah satu hak penyandang disabilitas di Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi hak-hak tersebut di lapangan. Mengingat fakta bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang terlibat dalam masalah kesejahteraan sosial, hak penuh mereka dari dinas sosial lebih berfokus pada memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akses ke pendidikan, pekerjaan, perawatan medis, dan makanan.

Namun, faktanya adalah bahwa penyandang disabilitas memiliki keperluan dasar yang berasal dari pemerintah, tetapi juga untuk mendapatkan bantuan untuk memastikan aksesibilitas yang memadai. Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas adalah ketika seseorang membantu orang yang memiliki keterbatasan fisik dan mental untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan mereka.

Pasal 9 Ayat 1 dari CRPD menyatakan bahwa untuk memungkinkan penyandang disabilitas hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan, negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang disabilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan layanan publik, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dengan dasar kesetaraan dengan masyarakat umum. Di Indonesia, pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Pasal 18 UU Disabilitas yang menyatakan, "Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi:"

- a. Memperoleh akses ke fasilitas umum.
- b. Meningkatkan aksesibilitas individu melalui penyediaan akomodasi yang layak".

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (juga dikenal sebagai UU Bangunan Gedung) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah beberapa peraturan lainnya yang berkaitan dengan aksesibilitas.

4. Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Kemampuan bagi penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan yang sama di setiap aktivitas mereka. Dalam Pasal 9 Ayat (1) CRPD, negara harus melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penyandang cacat dapat hidup secara mandiri dan berpartisipasi sepenuhnya dalam segala aspek kehidupan. Ini termasuk memastikan bahwa akses ke lingkungan, seperti kendaraan, akses informasi, serta fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi umum, baik di kota maupun di pedesaan,

diberikan sama rata dengan masyarakat umum lainnya. Dilihat dari peraturan yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebenarnya telah membuat peraturan tentang hak aksesibilitas penyandang disabilitas, tetapi pemerintah masih belum melakukannya.

Meskipun hak itu tidak merupakan kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi oleh penyandang disabilitas, pemerintah harus tetap memberikan prioritas tinggi pada perbaikan dan pemenuhan aksesibilitas masyarakat umum, seperti jalan raya dan jembatan. Berikut beberapa fasilitas dan aksesibilitas yang diharapkan ada di dalam dan di sekitar Gedung :

- 1) Kendaraan umum yang dapat digunakan orang dengan penyandang disabilitas, seperti kendaraan umum yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas atau kendaraan umum yang memiliki ruang untuk penyandang disabilitas
- 2) Fasilitas umum penyandang disabilitas yang berarti, toilet umum yang nyaman bagi penyandang disabilitas.
- 3) Fasilitas lain yang mendukung penyandang disabilitas fisik seperti, eskalator flat yang dipermudah untuk pengguna kursi roda.

5. Pemenuhan Hak Akses Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dan Sensorik Untuk Mengakses Fasilitas Umum Di Kota Kupang

Pemerintah seharusnya berusaha memperhatikan para penyandang disabilitas untuk dapat diberikan fasilitas umum dengan mudah. Hal tersebut dikarenakan bagian dari mensejahterakan para penyandang disabilitas seperti adanya trotoar, terminal, dan jembatan penyebrangan. Berikut beberapa contoh fasilitas umum :

1. Fasilitas Transportasi
2. Tempat Beribadah
3. Area Bermain
4. Tempat Olahraga
5. Tempat Perbelanjaan
6. Tempat Parkir

Meskipun mereka memiliki keterbatasan, individu dengan disabilitas tetap memiliki hak untuk mengakses fasilitas umum. Beberapa fasilitas umum yang telah disebutkan diharapkan menyediakan aksesibilitas yang memadai untuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik.

KESIMPULAN

Sangat penting bagi fasilitas umum untuk menyediakan aksesibilitas dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas. Untuk melindungi penyandang disabilitas dari diskriminasi, peraturan daerah harus dibuat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak mereka. Dalam proses perencanaan fasilitas umum yang ramah disabilitas, masyarakat dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Hak asasi manusia, termasuk hak orang disabilitas, harus dihormati, dilindungi, dan dipromosikan oleh pemerintah. Untuk memastikan implementasi yang efektif dan penghapusan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, peraturan perundang-undangan terkait dievaluasi dan dianalisis.

Pendekatan berbasis hak asasi membuat negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak orang dengan disabilitas. Sebagai akibat kurangnya aksesibilitas secara fisik dan informasi bagi individu dengan disabilitas di Indonesia, program dan kegiatan yang berlandaskan prinsip kesetaraan hak bagi mereka diperlukan, terutama di sektor publik dan pariwisata. Hak asasi manusia, termasuk hak orang disabilitas, harus dihormati, dilindungi, dan dipromosikan oleh pemerintah. Ini termasuk membuat peraturan yang menetapkan standar penghormatan, perlindungan, pemeliharaan hak-hak orang dengan disabilitas saat

menyediakan fasilitas umum. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam proses perencanaan, masyarakat juga dapat membantu menyediakan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas.

Untuk membuat lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas, dukungan dari masyarakat sangat penting. Untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 memberikan dasar hukum yang penting. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan juga penting untuk mencegah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan memastikan implementasi yang efektif. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan upaya untuk menyediakan fasilitas umum yang ramah disabilitas dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk membuat lingkungan yang mendukung dan inklusif bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Fetty Ismandari. Situasi Disabilitas. Jakarta, 2019.

M.Syafie. “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS.” Jurnal Inklusi 1, no. 2 (2012).

Purnomosidi Arie. “Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” Jurnal Refleksi Hukum 1 (2017): 1–4.

B. Undang – Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Umum Desain Aksesibilitas Pada Fasilitas Umum Dan Bangunan Gedung

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Distabilitas.

C. Sumber Lain

Hasil Pencarian: Tempo.Co.Id,” accessed March 29, 2020, <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapabanyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simakdata-ini>.

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia badan pengembangan Bahasa dan perbukuan, ‘hasil pencarian – KBBI Daring, ‘Accessed April 1, 2020, [Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Harmonis](https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Harmonis)